



ဗဟုသုတရှိစေရန်
ပုံစံပြုစု

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
Pemerintah
(LKJIP)**



ဗဟုသုတရှိစေရန်
ပုံစံပြုစု

DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

ဗဟုသုတရှိစေရန်
ပုံစံပြုစု
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pujastuti Angayubagia kami panjatkan kehadapan Tuhan Hyang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terpercaya. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini kami ucapkan terimakasih.

Bali, 14 Februari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS Tjok Bagus Pemayun, A.Par., M.M Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660907 199903 1 004
--	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inilah Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah menyusun rencana strategis berbasis kinerja, mengukur capaian dan melaporkan kinerjanya. Ini mencerminkan perwujudan adanya *political will* pemerintah untuk segera memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan *good governance* di Negara ini. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah sebagaimana pernyataan yang tercantum pada Rencana Strategis Provinsi Bali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali disajikan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan dan sasaran yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kegiatan tahun 2024, sedangkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) belum bisa diukur karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk penelitiannya, namun dalam jangka pendek berdasarkan pengukuran data yang ada sudah dapat dirasakan manfaatnya sekaligus juga dampaknya.

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 pengukuran terhadap kinerja dan sasaran, angka capaiannya sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari seluruh jajaran aparat pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Bali, 14 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Tjok Bagus Pemayun, A.Par., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660907 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 a) Sektor Pariwisata 3

 b) Daya Tarik Wisata 3

 c) Organisasi Kepariwisata..... 4

 d) Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata..... 4

 B. Struktur Organisasi..... 5

 a) Tugas dan Fungsi..... 5

 C. Maksud dan Tujuan..... 6

 a) Maksud..... 6

 b) Tujuan 6

 D. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama..... 6

 a) Tujuan dan Sasaran 6

 b) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas..... 8

 c) IKU (Indikator Kinerja Utama) 9

 d) Permasalahan 9

 E. Landasan Hukum 11

 F. Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 13

 A. Perencanaan..... 13

 B. Rencana Strategis..... 13

 C. Rencana Kinerja Tahun Berjalan 15

 D. Perjanjian Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 A. Pengukuran Kinerja..... 24

 B. Pencapaian Kinerja 24

 C. Evaluasi Kinerja 26

 D. Akuntabilitas Keuangan 37

BAB IV PENUTUP..... 41

 A. Tinjauan Umum..... 41

 B. Tinjauan Khusus 41

 C. Saran..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali 7

Tabel 2.1 Isu Strategis dan Solusi Tahun 2024..... 14

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran 15

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024..... 15

Tabel 2.4 Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024..... 18

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama..... 25

Tabel 3.2 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 27

Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 29

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ... 31

Tabel 3.5 Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata 16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Desakan *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi dan rasa keadilan di dalam setiap organisasi merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi khususnya sektor publik agar organisasi tersebut dapat dipercaya. Untuk membangun kepercayaan tersebut, maka organisasi sektor publik harus mampu memahami lingkungan dan budaya masyarakat dimana organisasi sektor publik berada. Organisasi sektor publik banyak menjadi sorotan masyarakat karena organisasi tersebut sering dianggap kurang akuntabel terhadap stakeholder atas apa yang dilakukan khususnya jika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa fenomena di lapangan pada organisasi pemerintahan seperti adanya perilaku para pemimpin pemerintahan yang sering melakukan pencitraan lewat narsisme penyajian laporan kinerja pemerintahan, Peraturan Pemerintah yang kurang berpihak pada publik dan kadang bertentangan dengan eksistensi budaya lokal, sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Kajian tentang akuntabilitas pemerintah di suatu daerah menjadi penting agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali

(*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar - benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. **Permenpan 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Gubernur, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2023, Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2024, serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, Renja dan Tapkin dan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024.

a) SEKTOR PARIWISATA

Sektor pariwisata di Provinsi Bali merupakan salah satu unggulan sebagai penyumbang devisa di negara kita serta menjadi sektor andalan karena menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi Bali. Mengingat kepariwisataan merupakan sektor yang sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya, maka sudah menjadi suatu kewajiban pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga, memelihara, menggali dan mengembangkan potensi kepariwisataan Bali agar tetap berkembang sesuai dengan filosofi Pariwisata Budaya yang sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Sektor pariwisata, sebagai andalan utama ekonomi Bali sangat rentan dipengaruhi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan keamanan, yang sifatnya baik lokal, regional, maupun global. Adanya berbagai peristiwa dan konflik pada beberapa daerah di Bali sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan Bali. Perkembangan Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal maupun Pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara ke Daerah Bali sangat berfluktuasi sebagai akibat berbagai insiden, baik lokal, regional, maupun global. Pengembangan pariwisata ke depan perlu tetap mempertahankan kearifan lokal, serta keharmonisan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan citra kepariwisataan Bali, pembangunan sektor kepariwisataan Bali diarahkan untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan bagi perekonomian Daerah Bali dengan tetap memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

b). Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata sejatinya merupakan kata lain dari obyek wisata namun sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak relevan lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata “ Daya Tarik Wisata” maka untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik wisata di bawah ini adalah beberapa definisi/pengertian mengenai DayaTarik Wisata menurut beberapa ahli :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya, dan buatan.

Suatu daya tarik daerah tujuan wisata, bisa menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan ketika bisa memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **What to see**

Pada tempat tersebut harus ada daya tarik dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dipunyai di daerah lain. What to see terdiri dari pemandangan alam, kegiatan, kesenian, dan atraksi wisata.

➤ **What to do**

Di tempat wisata, selain banyak yang bisa dilihat dan disaksikan, tentunya juga harus disediakan fasilitas rekreasi yang bisa membuat para wisatawan betah untuk tinggal lebih lama di tempat tujuan wisata itu.

➤ **What to buy**

Tempat tujuan wisata harus ada beberapa fasilitas penunjang untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat yang bisa berfungsi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ketempat asal wisatawan tersebut.

c). Organisasi Kepariwisataan

Organisasi Kepariwisataan adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan kebijakan kepariwisataan dalam lingkup nasional.

- Sebagai lembaga yang bertanggung jawab tentang maju mundurnya pariwisata di suatu negara.
- Lembaga yang bertanggung jawab tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan dan promosi kepariwisataan baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian memperbaiki produk dan mengembangkan produk baru sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.
- Sebagai badan yang mewakili negara dalam kegiatan dan percaturan kepariwisataan internasional

d). Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan.

Termasuk sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata:

- jaringan listrik, air, telekomunikasi;
- fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
- bangunan bercirikan arsitektur tradisional Bali;
- penukaran valuta asing yang berizin;
- anjungan tunai mandiri;
- pusat kegiatan bisnis;
- toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal; dan

- pengelolaan sampah dan limbah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pilihan di bidang pariwisata sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali tersebut di atas, Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

a). TUGAS DAN FUNGSI

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah ditetapkan Dinas Pariwisata (DISPAR) Provinsi Bali sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pariwisata
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a). Maksud :

Peranan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan Bali harus diarahkan kepada pembangunan pariwisata kerakyatan. Mengingat bahwa masyarakat Bali sebagian besar berdomisili di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, maka pembangunan sektor pariwisata dan sektor pertanian harus bersinergi dan saling menguntungkan.

b). Tujuan :

Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional maupun daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, melalui peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Meningkatkan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Meningkatkan Pengeluaran Wisatawan sehingga mempengaruhi PDRB sektor pariwisata.

D. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

a). TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1	T1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali					
Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan					
Sasaran	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	ST1.1.2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal, Dinas Pariwisata Provinsi Bali sudah melakukan beberapa kebijakan pengelolaan kepariwisataan melalui program kegiatan di bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Antara lain adalah:

1. Bidang Destinasi Pariwisata
2. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM
3. Bidang Pemasaran Pariwisata
4. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Krea

d). PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS

Dalam mengembangkan kepariwisataan secara berkelanjutan, berbagai upaya telah ditempuh Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - a. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
 - b. Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata.
- Program Pemasaran Pariwisata
 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 - 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - a. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - b. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
 - c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

e). IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas

Indikator Kinerja Utama yang digunakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, sebagai tolok ukur Keberhasilan Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu:

1. MENINGKATNYA RATA-RATA LAMA TINGGAL WISMAN/WISNUS

2. MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN/WISNUS

3. MENINGKATNYA RATA - RATA PENGELUARAN WISMAN/WISNUS

f). PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengalami permasalahan utama yang menyebabkan belum tercapainya target IKU, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali belum seluruhnya memiliki standar penyelenggaraan kepariwisataan. Dari data DTW yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Bali, terdapat 470 DTW yang sudah memenuhi standar.
2. Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali belum seluruhnya memiliki Pengelola DTW
3. Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali belum semuanya memiliki SK Bupati/Walikota setempat
4. Akibat adanya pandemi Covid-19 kegiatan promosi pariwisata tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Promosi hanya bisa dilaksanakan secara elektronik

dan digital, hanya dengan memanfaatkan media-media kecil dengan lingkup lokal dan nasional. Keterbatasan anggaran serta sistem pengadaan yang masih rumit menyebabkan promosi melalui media internasional belum bisa dilaksanakan

5. Belum adanya sinkronisasi dari sumber penyedia data pendukung seperti imigrasi, Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan BPS Bali sehingga terkadang terjadi perbedaan data
6. Kondisi pandemi Covid-19 dan terbatasnya anggaran membuat pelaksanaan kegiatan kerja sama dan kemitraan bidang kepariwisataan menjadi kurang optimal
7. Ada yang masih berproses pengajuan Hak Kekayaan Intelektualnya
8. Belum memahami pentingnya kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual
9. Peserta pelatihan/sertifikasi ada yang berhalangan hadir karena alasan sakit sehingga harus dicarikan pengganti dan mengikuti sertifikasi susulan
10. Waktu pelaksanaan pelatihan/sertifikasi yang bersamaan dengan jam kerja yang tidak sama antar peserta (adanya shift)
11. Terbatasnya skema sertifikasi di daerah, sehingga harus mengirimkan peserta ke pusat untuk mendapatkan sertifikasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan yaitu:

1. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi DTW yang dilakukan baik secara langsung maupun daring (online) sudah ditekankan kepada pengelola DTW maupun Pemkab/Pemkot setempat agar memenuhi ketentuan standar pelayanan DTW sesuai yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
2. Berkoordinasi dengan Pemkab setempat agar memberikan pembinaan maupun pendekatan kepada Desa Adat setempat agar berupaya membentuk Pengelola DTW. Dan jika tidak memungkinkan oleh Desa Adat (BUMDES) setempat melakukan pengelolaan, maka disarankan agar dikelola secara langsung oleh Pemkab setempat.
3. Memberikan saran masukan kepada Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) agar mengajukan usulan kepada Pemkab setempat untuk dicantumkan kedalam Keputusan Bupati setempat.
4. Promosi dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial instansi serta memanfaatkan media elektronik dan media online lokal serta nasional, sesuai budget yang ada
5. Terus melaksanakan koordinasi dengan penyedia data agar data yang disajikan menjadi Valid.
6. Koordinasi kerja sama dan kemitraan bidang kepariwisataan tetap diupayakan dilaksanakan secara online
7. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan
8. Koordinasi secara intens dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait yang dimintakan peserta, untuk memastikan agar kendala ini tidak sampai terjadi

9. Koordinasi ketingkat pusat (kementerian) untuk mencari skema yang terbatas di daerah.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
2. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
20. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menguraikan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II menguraikan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB IV Penutup, menerangkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024 disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang indikator kegiatan dan capaian program yaitu input, output, tujuan dan sasaran kegiatan. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan Rencana Capaian Kerja Tahunan untuk seluruh indikator kerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kerja 2024.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Kelompok Indikator Kerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.

B. Rencana Strategis

Dalam sistem Laporan Kerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2024 ini, mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang strategis, yang nantinya bisa diberikan solusi melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas dan diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah menentukan kendala dan tantangan Pariwisata Bali, diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Isu Strategis dan Solusi Tahun 2024

No.	Isu-Isu Strategis	Solusi Melalui Program
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bali	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
2.	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Memiliki Kualifikasi Sesuai dengan Bidangnya	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata	- Program Pemasaran Pariwisata
4.	Belum Optimalnya Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5.	Adanya Ketimpangan Pembangunan Kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
(1)	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	37,50	38,64	39,34

C. Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Berdasarkan Rencana Strategis yang ditentukan, untuk saat ini akan difokuskan pada tahun 2024 yang akan dituangkan dalam tabel rencana kerja tahun 2024, sebagai berikut

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun
				2024
1	2	3	4	5
(1)	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	37,50

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk tahun 2024:

- Sasaran meningkatnya Meningkatnya perekonomian Krama Bali dengan indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memiliki target 37,50%.

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 diatas, dirumuskan perjanjian kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai berikut :

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjok Bagus Pemayun,A.PAR.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

Bali, 02 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali,

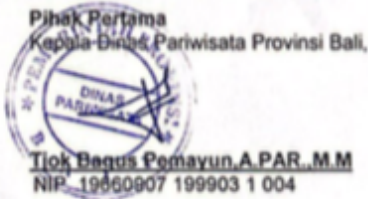
Tjok Bagus Pemayun,A.PAR.,M.M
NIP. 19660907 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pariwisata Budaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rp. 64.900.000.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.357.271.437	APBD
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 669.054.460	APBD
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 460.697.860	APBD
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 195.296.320	APBD
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 433.335.920	APBD
TOTAL		Rp. 15.115.655.997	



Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat yang diperjanjikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali kepada Gubernur Bali yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator Nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB memiliki target Rp. 64.900.000.000.000

Untuk mencapai target kinerja tersebut, berikut akan dijabarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indkator, target, dan pagu anggarannya.

Tabel 2.4 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	14.459.207.584
(a)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 dokumen	138.001.420
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	138.001.420
(b)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	80 dokumen	11.359.957.024
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/bulan	11.359.957.024
(c)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	907.478.700
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.484.700
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	602.501.800

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.500.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.942.200
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	175.295.000
(d)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 jenis	1.446.378.440
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	93.462.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.241.603.560
(e)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	607.392.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	588.902.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	18.400.000
B	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14 Persentase	644.599.700
(a)	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	10 DTW	142.885.100
1	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	100.000.000
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 dokumen	42.885.100
(b)	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Wisata Award	1 Laporan	31.802.900
1	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	31.802.900
(c)	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen jalur wisata	1 dokumen	380.592.580

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 dokumen	380.592.580
(d)	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha Pariwisata yang memperoleh standar	25 usaha	113.773.880
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	15.346.700
2	Sub Kegiatan Kesiapan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	98.427.180
C	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12,50%	526.171.100
(a)	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2800000 Orang	526.171.100
1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 dokumen	162.264.020
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	140.866.120

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
3	Sub Kegiatan fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	157.567.720
D	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengajuan usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	3 %	195.296.320
(a)	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9 Kabupaten/Kota	113.164.780
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	45 Laporam	113.164.780
(b)	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	82.131.540
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	82.131.540
E	Prorgam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat	46%	408.881.160
(a)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Masyarakat dan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	203 orang	408.881.160

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	35 Orang	86.982.140
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100 orang	153.675.620
3	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	168.223.400
	TOTAL			16.234.155.864

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media Pelaporan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024.

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur Renstra mengandung arti bahwa akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

A. PENGUKURAN KINERJA

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih dan berwibawa (good governance). Salah satunya adalah dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

B. PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata antara lain dapat dilihat dari keberhasilan capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Bali yaitu Nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB setiap tahunnya. Hasil Pengukuran Kinerja dalam suatu sasaran dan prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran terhadap tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023 (Juta Rp.)	2024			Target Akhir Tahun Renstra 2024 (Rp.)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
				Target (Triliun Rp.)	Realisasi (Juta Rp.)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	60,262	64,90	63,912	21,41	64.900.000.000.000	111,37

C. EVALUASI KINERJA

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengampu 3 Misi yang dituangkan pada Tahun Anggaran 2024 dan sebagaimana telah ditetapkan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Target Triliun Rp.	Realisasi Juta Rp.	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	64,90	63,912	21,41	Masih dalam tahap pemulihan pasca Pandemi Covid-19, dan sudah berangsur membaik	1. Promosi melalui media online/digital 2. Sertifikasi dan pelatihan terhadap SDM Pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif 3. Pembinaan terhadap pengelola DTW 4. Pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi terhadap usaha pariwisata

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Kinerja melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target Triliun Rp.	Realisasi Triliun Rp.	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	64,90	63,912	21,41	Rp. 16.234.155.864	Rp. 15.024.303.228	92,55	7,45

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi kinerja, dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	21,41	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing	99,94	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	100	
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Wisata Award	100	
				Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen jalur wisata	99,78	Menunjang
				Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	99,78	Menunjang
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha Pariwisata yang memperoleh standar	100	Menunjang

				Sub Kegiatan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Kesiapan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	100	Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	100	Menunjang
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Informasi Pariwisata	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik, dan	100	Menunjang

				Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	media lainnya baik dalam dan luar negeri		
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100	Menunjang
				Sub Kegiatan fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100	Menunjang
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula yang mendapat pembinaan	100	Menunjang

				Terutama bagi Usaha Pemula			
				Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100	Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat	99,88	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Masyarakat dan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	99,88	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100	Menunjang

				Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	99,66	

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2024 segala biaya bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang meliputi:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 11.359.957.024,00 realisasinya sebesar Rp. 10.596.111.373,00 (93,28%)
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 4.874.198.840 realisasinya sebesar Rp. 4.428.191.855 (90,84 %).

Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan ASN. Realisasi fisik belanja pegawai 99,84%, realisasi keuangan 93,28%, hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai, pegawai pensiun, dan pegawai meninggal, serta belanja tabungan perumahan rakyat (TAPERA) belum direalisasikan dikarenakan Tidak terealisasi karena SK tidak terbit. Belanja barang dan jasa meliputi belanja untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan realisasi fisik 99,37%, realisasi keuangan 90,84% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi Anggaran. Berikut merupakan tabel rekapitulasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Bali, antara lain :

Tabel 3.5 Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.459.207.584	13.332.234.711	85,52
(a)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.001.420	118.017.420	85,52
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.001.420	118.017.420	85,52
(b)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.359.957.024	10.596.111.373	93,28
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.359.957.024	10.596.111.373	93,28
(c)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	907.478.700	741.250.881	83,78
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.484.700	9.661.000	92,14
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.501.800	468.353.605	77,73
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000	66.886.900	99,09
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.942.200	6.198.650	63,25
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.050.000	190.150.726	87,61
(d)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.446.378.440	1.336.430.537	90,89
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.462.000	116.105.062	86,35
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.311.916.440	1.220.325.475	93,02
(e)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.392.000	540.424.500	92,24
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.902.000	522.810.500	88,76
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.400.000	17.614.000	95,73

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
B	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	644.599.700	599.730.610	96,28
(a)	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	142.885.100	141.043.620	97,85
1	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	100.000.000	100.000.000	100
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	42.885.100	41.043.620	95,71
(b)	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.802.900	30.462.030	95,78
1	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.802.900	30.462.030	95,78
(c)	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	356.137.820	315.436.700	88,57
1	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	356.137.820	315.436.700	88,57
(d)	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	113.773.880	112.788.260	98,83
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	15.346.700	15.103.670	98,42
2	Sub Kegiatan Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	98.427.180	97.684.590	99,25
C	Program Pemasaran Pariwisata	526.171.100	512.223.779	97,7
(a)	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	526.171.100	512.223.779	97,7
1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	162.264.020	159.375.955	98,22
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	140.866.120	140.258.935	99,57

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
3	Sub Kegiatan fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri	223.040.960	212.588.889	95,31
D	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	195.296.320	153.014.305	90,71
(a)	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	113.164.780	112.747.630	99,63
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	113.164.780	112.747.630	99,63
(b)	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	82.131.540	81.234.815	98,91
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	82.131.540	81.234.815	98,91
E	Prorgam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	408.881.160	386.131.683	92,65
(a)	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	408.881.160	386.131.683	92,65
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	86.982.140	71.779.490	82,52
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	153.675.620	152.428.220	99,19
3	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	168.223.400	161.923.973	96,26
	TOTAL	16.234.155.864	15.024.303.228	92,55

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 3) Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2024, kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang berbasis anggaran termasuk katagori sangat baik.

B. Tinjauan Khusus

Meskipun Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan di unit kerja sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja tersebut. Dalam mencapai kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun external.

C. Saran

Untuk mencapai kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang, maka perlu penjabaran yang lebih jelas mengenai:

- 1) Upaya peningkatan kinerja dilingkungan unit kerja untuk mengoptimalkan setiap sumber daya, guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Untuk itu perlu dibangun budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraannya.
- 2) Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran perlu disempurnakan melalui upaya identifikasi, pengembangan inovasi, dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 3) Pengukuran kinerja perlu dikembangkan dengan tahapan penetapan data dasar, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan sangat efektif. Efisien, dan akuntabel.

Bali, 14 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Tjok Bagus Pemayun, A.Par., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660907 199903 1 004